

(DIN LAW GROUP

Jakarta, 1 November 2022

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat, 10110

DITERIMA DARI ..	Pemohon....
Hari ..	Senin.....
Tanggal ..	14 November 2022
Jam ..	14.58 WIB

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenalkanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini, **Sururudin, S.H., LL.M., Iwan Maftukhan, S.H., dan Aditya Setiawan, S.H., M.H.**, dalam hal ini adalah para advokat dan penasihat hukum dari kantor hukum DIN LAW GROUP, berdomisili di The Dharmawangsa Square, Lantai 3 Nomor 366, Jl. Dharmawangsa VI, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160.

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa di bawah ini, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak bersama – sama ataupun sendiri – sendiri untuk dan atas nama:

1. **Demas Brian Wicaksono**, warga negara Indonesia, NIK: 3509190312880003, lahir di Situbondo pada tanggal 03 Desember 1988, beralamat di Jl. Perum Tiara Brawijaya Blok Anggrek No. 5 Lingkungan Gaplek, RT 004/RW 003, Bakungan, Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.
2. **Yuwono Pintadi**, warga negara Indonesia, NIK: 1771021310670002, lahir di Palembang, 13 Oktober 1967, beralamat di Jl. Kapuas IV Komp. DOLOG No. 40 BKI, RT 004/RW 002, Kel/Desa Lingkar Barat, Kecamatan, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.
3. **Fahrurrozi**, warga negara Indonesia, NIK: 1771081809690001 lahir di Curup, tanggal 18 September 1969, beralamat di Jalan Irian RT 002 RW 001, Tanjung Agung, Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

4. **Ibnu Rachman Jaya**, warga negara Indonesia, NIK 3174092106730004, lahir di Jakarta, 21 Juni 1973, beralamat di Kp. Kalibata RT 001 RW 006, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **Pemohon IV**.
5. **Riyanto**, warga negara Indonesia, NIK 332610171175004, lahir di Pekalongan, 17 November 1975, beralamat di Dukuh Pesantren, RT 002 RW 011, Desa Sragi, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon V**.
6. **Nono Marijono**, warga negara Indonesia, NIK 3603170305730011, lahir di Jombang, 3 Mei 1973, beralamat di Bomar 4 Residence, Blok F1, RT 003 RW 006, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon VI**.

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan agar sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menguji norma undang-undang, yakni menguji **Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Sebelum melangkah untuk sampai kepada petitum permohonan ini, izinkanlah Pemohon untuk terlebih dahulu secara sistematis menguraikan: (1) Hal-hal yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonan ini; (2) Hal-hal yang terkait dengan kedudukan hukum atau "*legal standing*" Pemohon yang menerangkan adanya hak-hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; (3) Hal-hal yang terkait dengan argumentasi yuridis yang diajukan Pemohon sebagai landasan untuk mengajukan petitum dalam permohonan ini; (4) Permohonan Provisi; (5) Petitum, sebagai berikut:

I. MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN INI

1. Bahwa Pemohon, sebagaimana telah dikemukakan di awal permohonan ini, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian **Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182**

2

(DIN LAW GROUP

Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) *terhadap* Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan”*;
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”*;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang mengatakan bahwa, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
5. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyatakan, *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*
6. Berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian undang-undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

II. PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) MENGAJUKAN PERMOHONAN INI

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatakan bahwa Pemohon pengujian undang-undang adalah “*pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*” yang dalam huruf a menyebutkan “*perorangan warga negara Indonesia*”. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, sedangkan yang dimaksud “*perorangan*” termasuk “*kelompok orang yang memiliki kepentingan sama*”.

2. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 jo Putusan No. 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon I adalah seorang pengurus Partai PDI Perjuangan (PDI-P) tingkat cabang Kabupaten Banyuwangi, dengan Kartu Tanda Anggota Nomor 35101510020312880001, **Pemohon II** adalah seorang anggota Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dengan Kartu Tanda Anggota Nomor 300001209456, **Pemohon III** adalah warga negara yang bermaksud mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu tahun 2024, **Pemohon IV, V, dan VI** adalah warga negara yang memiliki kepentingan untuk hadirnya wakil rakyat yang benar-benar mementingkan rakyat saat terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terlebih lagi **Pemohon V dan VI** pernah aktif dalam aktivitas kepartaian yang partainya dinyatakan tidak dapat ikut dalam pemilihan umum karena kurangnya dukungan masyarakat. Oleh karena itu memahami begitu sulitnya

mendirikan partai politik, mengelola administrasi kepartaian, apalagi untuk dapat menjadi peserta Pemilu.

4. Bahwa secara keseluruhan **Para Pemohon** adalah warga negara yang peduli terhadap kemajuan demokrasi dan proses pemilihan umum yang seyogyanya menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara yang final, oleh karena itu sudah selayaknya seluruh peraturan harus didasarkan pada tujuan bernegara tersebut. Mengenai bentuk negara tentunya dibangun oleh sebuah pondasi politik yang stabil yang dapat menguatkan eksistensinya dan penyangga bentuk negara haruslah solid dan kokoh, seperti halnya doktrin *trias politica* yang terdiri dari eksekutif/pemerintah, legislatif/Dewan Perwakilan Rakyat dan kekuasaan kehakiman yang independen. Bahwa salah satu hal yang diatur secara khusus di dalam konstitusi adalah perihal pengisian kekuasaan dalam bernegara, hal ini diatur secara khusus dalam beberapa bab. Partai Politik/Parpol memiliki peranan yang besar sebagai saluran pengisian kekuasaan sebagaimana perintah konstitusi tersebut.
5. Bahwa konstitusi sendiri mengatur mengenai pembagian dan tata cara pengisian kekuasaan dalam bernegara dimana Parpol memiliki andil yang tak tergantikan. Beberapa bab dalam UUD 1945 mengenai peranan partai politik adalah: Bab II mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat di mana di dalamnya adalah jabatan politik yang dipilih melalui Pemilu melalui saringan partai politik, Bab III mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara adanya jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang pemilihannya adalah dari partai politik, Bab VI mengenai Pemerintahan Daerah yaitu terkait adanya Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui Pemilu dan diisi dari wakil partai politik, Bab VII mengenai Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilu yang jelas dan tegas pesertanya dari partai politik.
6. Bahwa hal tersebut menjelaskan bahwa begitu sangat esensialnya peranan partai politik dan sangat menonjolnya peran partai politik dalam nadi konstitusi. Jabatan dan kekuasaan membutuhkan saluran politik dari sistem kepartaian yang sehat dan kokoh agar dapat menjalankan fungsinya sebagaimana cita-cita konstitusi. Partai politik sebagai sistem yang dapat mendidik kader-kadernya dalam saluran demokrasi dalam membangun bangsa dan negara, demi tercapainya tujuan bersama mencapai kesejahteraan masyarakat.
7. Bahwa oleh karena itu semua cita-cita mulia konstitusi menjadi terhalang dengan adanya norma yang terdapat dalam **Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat**

(DIN LAW GROUP

(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- **Pasal 168 ayat (2)**

Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

- **Pasal 342 ayat (2)**

Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan.

- **Pasal 353 ayat (1) huruf b**

Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

- **Pasal 386 ayat (2) huruf b**

Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila: b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan.

- **Pasal 420 huruf c dan d**

Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah suara terbanyak.

d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

- **Pasal 422**

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah Pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

- **Pasal 424 ayat (2)**

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan.

(DIN LAW GROUP

- **Pasal 426 ayat (3)**

Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan suara calon terbanyak berikutnya.

8. Bahwa norma-norma hukum yang kami sebutkan di atas yaitu **Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** mengatur begitu besarnya peranan individu dalam pemilihan umum padahal mereka menggunakan mesin partai politik dalam prosesnya. Adanya frasa **proporsional terbuka, nomor urut, nama calon** dan **calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak** menunjukkan kekuatan perseorangan dalam proses pemilihan umum.
9. Bahwa para pemohon melihat kekuatan dan pengaruh individu dalam proses Pemilu yang begitu besar cenderung mengarah pada populisme semata yang bisa membahayakan bentuk negara dalam hal ini adalah bentuk negara kesatuan sebagaimana Pasal 1 ayat (1). Hal ini dapat terlihat dari beberapa tahun sejak Pemilu tahun 2019 polarisasi masyarakat dan penggalangan massa oleh individu populis telah mengoyak rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena orang-orang memiliki hasrat untuk menjadi populer yang demi menggalang dukungan tanpa melalui seleksi dan kaderisasi terlebih dahulu melalui sistem yang demokratis dan taat konstitusi dalam setiap langkahnya. Lebih jauh lagi dengan adanya bentuk liberalisasi dan kebebasan tanpa batas dalam Pemilu dalam demokrasi kita ternyata dapat dibajak oleh ideologi radikal yang menunggangi kebebasan itu sendiri untuk dapat tumbuh di NKRI. Hal ini tentu dapat mengancam negara kesatuan yang sebagai dasar negara kita. Oleh karena itu Pemohon menganggap Pasal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945.
10. Bahwa norma yang mengatur mengenai norma proporsional terbuka yang mengarusutamakan perolehan suara terbanyak secara perseorangan/individu dalam pemilihan calon anggota DPR/DPRD dalam Pemilu menyimpangi maksud dari norma-norma yang ditentukan konstitusi. Hal ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 UUD 1945 yang menerangkan bahwa anggota DPR dan DPRD dipilih dalam Pemilu, di mana pesertanya adalah partai politik. Namun, peranan partai politik terdistorsi dan terlihat samar-samar dalam sistem

pemilihan yang berdasarkan “suara terbanyak berdasarkan nomor urut dan nama calon”. Hal yang lebih jauh lagi adalah peranan partai politik dikesampingkan dalam proses Pemilu, meskipun partai politiklah sebagai peserta Pemilu sebagaimana Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, bahwa “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah **partai politik**”. **Pemohon I dan II** sebagai kader partai yang sudah berproses dalam aktivitas dan pengembangan kepartaian merasa dirugikan karena tidak adanya jaminan bahwa partai politik mendapatkan kedudukan lebih tinggi dari kekuatan perseorangan (individual) dalam proses pemilihan umum.

11. Bahwa selanjutnya hak **Pemohon I dan II** sebagai kader partai politik yang dilindungi oleh konstitusi berpotensi dilanggar karena sistem proporsional terbuka menimbulkan persaingan yang tidak sehat yang menitikberatkan pada aspek popularitas dan kekuatan modal dalam proses pemilihan umum. Sehingga kader partai yang memiliki pengalaman berpartai dan berkualitas, kalah bersaing dengan calon yang hanya bermodal uang dan popularitas semata. Apabila sistem proporsional tertutup diterapkan, maka kader-kader yang sudah berpengalaman di kepartaian memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota DPR dan DPRD meskipun tidak memiliki kekuatan modal dan popularitas;
12. Sistem proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (2) dan aspek operasionalnya dalam **Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3)** UU Pemilu telah merugikan hak konstitusional para pemohon sebagai pengurus partai politik dan warga negara yang aktif dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia. Sistem pemilu proporsional berbasis suara terbanyak akan melemahkan pelebagaan sistem kepartaian. Menurut Vicky Randal dan Lars Svansand, Randall, (2002) dalam *Party Institutionalisation in New Democracies*. Journal Party Politics, Vol.8 No, 1 hal, 34, menyatakan bahwa pelebagaan sistem partai politik, yaitu proses pematapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap dan budaya (*the process by wich the party become established in terms of both integrated patterns on behaviour and of attitude and culture*). Dimana dalam praktiknya seorang calon anggota legislatif/Caleg yang terpilih dalam Pemilu berdasarkan sistem suara terbanyak tidak memiliki perilaku dan sikap yang terpola untuk menghormati lembaga kepartaian, lemahnya loyalitas pada partai politik dan tidak tertib pada garis komando kepengurusan partai politik. Hal ini

akan menyebabkan krisis kelembagaan partai politik dalam berbangsa dan bernegara.

13. Bahwa bagi pemohon selaku pengurus partai politik, berlakunya ketentuan norma-norma pada pasal *a quo* berupa sistem pemilu proporsional berbasis suara terbanyak ini telah dibajak oleh caleg pragmatis yang hanya modal “populer dan menjual diri” tanpa ikatan dengan ideologi dan struktur partai politik, tidak memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi partai politik atau organisasi berbasis sosial politik. Akibatnya saat terpilih menjadi anggota DPR/DPRD seolah-olah bukan mewakili organisasi partai politik, namun mewakili dirinya sendiri. Oleh karena itu seharusnya ada otoritas kepartaian yang menentukan siapa saja yang layak menjadi wakil partai di parlemen setelah mengikuti pendidikan politik, kaderisasi, dan pembinaan ideologi partai;
14. Bahwa sebagai pengurus dan kader partai politik, berlakunya norma hukum dalam pasal *a quo* yang kami mohonkan untuk diuji telah merugikan hak konstitusional pemohon karena telah menimbulkan individualisme para politisi, menyebabkan konflik internal, dan kanibalisme di internal partai politik sendiri. Format proporsional terbuka melahirkan liberalisme politik atau “persaingan bebas”, yakni menempatkan kemenangan individual yang total dalam Pemilu. Padahal seharusnya kompetisi terjadi antar partai politik di arena Pemilu. Sebab peserta Pemilu adalah partai politik bukan individu sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945;
15. Dengan demikian, penerapan ketentuan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu dengan sistem pemilu proporsional terbuka tersebut bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Maka dengan dibatalkannya ketentuan pasal *a quo* kerugian pemohon tidak terjadi karena kelak dalam Pemilu tidak lagi terjadi kompetisi antar individu namun kompetisi antar partai politik dan partai politiklah yang menentukan siapa saja yang seharusnya duduk di parlemen;
16. Berlakunya sistem pemilu berdasarkan ketentuan *a quo* telah merugikan pemohon karena sistem pemilu ini telah melawan arus kebiasaan pilihan sistem pemilu proporsional. Kebanyakan penerapan sistem proporsional di dunia memakai varian daftar tertutup (*closed list of proportional representation*), artinya bahwa urutan Caleg yang dipilih berdasarkan daftar urut yang ditentukan oleh partai politik melalui seleksi ketat dan demokratis di internal partai politik. Sistem ini ditujukan untuk memperkuat sistem kepartaian. (Ramlan Surbakti, 2009. “Representasi Kepentingan Rakyat Pada Pemilu Legislatif 2009”, dalam Widya P.

(DIN LAW GROUP

Setyanto dan Halomoan Pulungan, 2009, *Representasi Kepentingan Rakyat pada Pemilu Legislatif 2009, Dinamika Politik Lokal di Indonesia*. Salatiga: Yayasan Percik-Ford Foundation, hal 31);

17. Pemohon dirugikan dengan diberlakukannya ketentuan pasal *a quo* yang mengatur sistem penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak karena telah menjadikan pemilu menjadi berbiaya sangat mahal (*high cost*) dan melahirkan problem yang multikompleks sebagaimana dinyatakan pula oleh Marcus Mietzner (2009) dalam "*Indonesia's 2009 Election: Populism, Dynasties, and The Consolidated of the Party System, Analysis*", Paper, Lowy Institute for International Policy, Sydney, May, hal.19. Sistem pemilu proporsional terbuka berbasis penentuan berdasarkan suara terbanyak ini telah menciptakan model kompetisi antar Caleg dalam pemilu yang tak sehat. Itulah sebabnya orientasi meraih suara terbanyak telah mendorong Caleg melakukan kecurangan, seperti pembagian uang (*money politics*) ke pemilih agar dipilih dalam pemungutan suara. Politik uang ini juga termasuk pemberian uang ke panitia penyelenggara pemilihan, hal ini misalnya untuk memindahkan suara partai ke suara perseorangan (nomor urut atau nama orang) dalam tahap rekapitulasi suara. Apabila ketentuan Pasal *a quo* dibatalkan maka akan mereduksi praktik politik uang dan menjadikan Pemilu lebih bersih, jujur, dan adil.
18. Bahwa Pemohon dirugikan hak konstitusionalitasnya terhadap berlakunya ketentuan *a quo* karena sistem pemilu proporsional berbasis proporsional terbuka telah membuat pemilu Indonesia berbiaya tinggi. Maka sistem pemilu ini hanya menguntungkan individu yang memiliki uang banyak dan tidak ada kompetisi yang sehat antara pengurus partai dan para caleg pragmatis tapi bermodal banyak. Menurut pemohon di sinilah terdapat korelasi yang cukup kuat mengapa korupsi politik (*political corruption*) menguat pasca pemilu di Indonesia. Karena para Anggota DPR dan DPRD harus mengembalikan modal uang yang dikeluarkan saat berkompetisi dalam pemilu. Materialisme ini tentu dapat merusak sistem demokrasi.
19. Bahwa **PEMOHON III, IV, V, dan VI** adalah orang perorangan warga yang hak konstitusionalnya dilanggar atau berpotensi dilanggar karena:
 - a. Banyaknya suara yang tidak sah sebagai akibat pemilih kebingungan dalam melakukan pencoblosan dan kerumitan pencoblosan surat suara yang memuat nama-nama partai berikut nama-nama Caleg. Berdasarkan data, angka suara tidak sah pada Pemilu 1999, saat sistem proporsional daftar tertutup, yakni 3.708.386 atau 3,4 persen dari total suara. Pemilu 2004, sistem proporsional semi terbuka, 10.957.925 atau 8,8 persen. Pemilu 2009, proporsional daftar terbuka, 17.540.248 atau 14,4 persen. Pemilu 2019, masih proporsional daftar terbuka,

(DIN LAW GROUP

17.503.953 atau 11,1 persen (<https://rumahpemilu.org/kpu-tetapkan-hasil-perolehansuara-angka-suara-tidak-sah-pada-pileg-tinggi/>). Hal ini karena dalam sistem proporsional terbuka memunculkan kebingungan untuk memilih calon anggota DPR dan/atau DPRD yang begitu banyak.

- b. Pada dasarnya Pemohon sebagai Pemilih juga tidak memiliki kewenangan dan kontrol terhadap calon yang telah dipilihnya, hal ini seperti melakukan *recall* atau penggantian kepada calon yang dipilih apabila tidak dapat bekerja sebagai anggota DPR/DPRD secara memuaskan atau justru menyalahgunakannya, pada kenyataannya penggantian (Penggantian Antar Waktu/PAW) ini merupakan kewenangan partai politik;
- c. Dengan adanya sistem proporsional terbuka, maka Pemilihan Umum akan dilaksanakan lebih rumit dan waktu lama serta melelahkan panitia pemungutan suara. Pemungutan suara di TPS dimulai pukul 07.00 dan harus selesai pada hari yang sama atau sampai selesai pada satu kesempatan. Sesudah itu akan dilakukan rekapitulasi secara berjenjang, mulai dari TPS hingga mencapai ke KPU RI. Dengan lamanya waktu dan jenjang yang ditempuh terdapat potensi kecurangan hasil surat suara sehingga kepastian hukum pilihan Pemilih tidak terjamin. Selain itu, kemampuan dan waktu yang terbatas dan kerumitan rekapitulasi menyebabkan banyak petugas yang meninggal dunia karena kelelahan seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.
- d. Sistem Proporsional Terbuka akan menyebabkan kerumitan karena ada 5 kotak suara serta kertas suaranya relatif membingungkan karena terdiri dari belasan partai dan terdapat puluhan/ratusan nama caleg. Tentunya, hak Pemilih berpotensi terabaikan, dengan rumitnya kertas suara yang digunakan. Para Pemohon berpotensi menjadi Golput (Golongan Putih), sebab didorong oleh kejenuhan dan kebingungan untuk datang ke TPS dalam pemungutan suara (Sigit Pamungkas, 2010, dalam *Pemilu Perilaku Pemilih dan Kepartaian*, IDW, Yogyakarta). Kesulitan Pemohon dapat dikatakan sebagai berikut: Siapa dan dari partai apa yang akan dipilih dari jumlah partai politik, puluhan/ratusan calon untuk menjadi anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang tersedia dalam surat suara.
- e. Selain itu, Para Pemohon dirugikan karena para caleg yang hadir hanya memanfaatkan materi semata dan tidak menjelaskan mengenai pendidikan politik kepada masyarakat, mengabaikan ide, gagasan dan *platform* politik partai politik. Elit parpol dan Caleg dalam mempengaruhi pemilih dan memasarkan parpol (*political marketing*)

tak lagi berlandaskan ideologi parpol, melainkan berdasarkan sejumlah uang.

- f. Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalitasnya atas diberlakukannya pasal *a quo* karena melihat hilangnya peranan partai politik dalam menjelaskan pendidikan politik ke masyarakat karena terdistorsi pada kepentingan elektoral personal semata. Hal-hal yang berkaitan dengan ideologi, nilai-nilai, visi-misi, dan program kerja dalam perpolitikan saat ini tidak lagi dibicarakan. Penentuan caleg berdasarkan suara terbanyak dalam pemilu 2009, 2014 dan 2019 telah melahirkan kompetisi yang semu (*pseudo competition*) antar parpol dan melebih-lebihkan peranan individu pada Pemilu yang berdasarkan proporsional terbuka.
- g. Para Pemohon merasa dirugikan lebih lanjut karena Pemilih tidak dapat mengontrol mereka saat terpilih duduk di DPR/DPRD padahal telah memilihnya secara langsung. Pemilih tidak dapat melakukan apapun saat kecewa karena calon yang dipilihnya tidak dapat bekerja sesuai harapan atau bahkan mengkhianati kepercayaan para pemilih. Dalam tahap ini yang memiliki kekuasaan justru adalah partai politik. Hal ini tentunya sesuatu yang kontradiktif. Parpol justru dapat mengganti anggota DPR/DPRD melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang.

III. ARGUMENTASI YURIDIS

Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) terhadap Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

1. Bahwa pentingnya mengokohkan bentuk negara kesatuan adalah dengan membuat pondasi-pondasi hukum dan kelembagaan negara yang secara konsisten menguatkan, agar Indonesia tegak berdiri melalui lintasan zaman. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana menjadi pasal pembuka dalam konstitusi adalah suatu landasan eksistensial keberadaan kita semua. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 haruslah terus dijaga dari seluruh potensi yang bisa merongrong, kita belajar dari beraneka pengalaman zaman sejarah bangsa yang terus menguji tegaknya NKRI. Sejak berdiri bentuk kelembagaan dan sistem politik adalah cara untuk menjaga dan menguatkan bentuk negara

kesatuan tersebut. Banyak bangsa yang dulu besar dan kini hilang karena sistem politik tidak dapat mendukung eksistensinya. Saluran politik begitu penting untuk dapat menyalurkan aspirasi masyarakat, menjaga keseimbangan dan kestabilan antar kepentingan dan bentuk pendidikan masyarakat untuk membangun kesadaran dalam berbangsa dan bernegara.

2. Bahwa salah satu yang begitu penting dalam mengokohkan negara dan masyarakat adalah adanya pemilihan umum (Pemilu). Ini adalah saluran politik agar kekuasaan dalam mengatur bangsa yang besar dapat sesuai hukum dan demokratis. Warga negara yang ikut dalam kontestasi pemilihan umum ini seharusnya sudah memiliki latar belakang dan pandangan yang ideal akan konstitusi sebagai dasar bernegara dan mengatur pemerintahan. Mereka dididik, disaring, dipilih, dan memilih dalam Pemilu sesuai dengan kepentingan politik secara kolektif yang terkumpul dalam partai politik. Bukan sekedar kepentingan pribadi dalam mencari eksistensinya. Pemilu yang demokratis juga harus sesuai dengan jatidiri bangsa Indonesia, Bapak Bangsa kita, Ir. Soekarno menyatakan, "*bagi kita bangsa Indonesia, demokrasi atau kedaulatan rakyat mempunyai tjorak nasional, satu tjorak kepribadian kita, satu tjorak jang dus tidak perlu sama dengan tjorak demokrasi jang dipergunakan oleh bangsa-bangsa lain sebagai alat tehnis. Artinja, demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia yang membawa tjorak kepribadian bangsa sendiri*" (Bung Karno, Pantjasila Dasar Filsafat Negara, Djakarta: Jajasan Empu Tantular, 1960, hal. 112);
3. Bahwa sebagaimana sejarah pembentukan parlemen di negara kita, lahir dari adanya tanggapan terhadap pentingnya aspirasi masyarakat disalurkan dalam badan yang kokoh dan bentuk kontrol pada pemerintah. Muhammad Hatta, sebagai wakil presiden pertama mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945, maklumat ini dibuat setelah kemerdekaan dan pengesahan UUD 1945. Dibentuknya parlemen secara formal maka tentu dibutuhkan Partai Politik yang akan mengisinya, hal ini diperlukan sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi dan ideologi masyarakat sehingga dapat diarahkan ke dalam kekuatan bangsa dan negara. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan maklumat 3 November 1945 sebagai dasar pembentukan partai politik. Mulailah tumbuh subur partai politik sebagai saluran ideologi dan sarana pendidikan masyarakat menuju kemakmuran dan kemajuan bangsa.
4. Bahwa selanjutnya jika dilihat dari aktualisasi sila ke-4 Pancasila, "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan*". Dengan memberikan ruang adanya permusyawaratan dalam menentukan perwakilan. Esensi nyata, dalam konsep tersebut, ditunjukkan dalam implementasi Pemilihan Umum 1955. Pemilih melakukan pilihan terhadap partai politik, antusiasme warga negara bergelora dan tidak terbandung. Dalam pemilihan anggota DPR saat itu, total suara yang sah sebanyak 37.875.299 atau 87,65% dari jumlah total pemilih 43.104.464. (Naskah Sumber

Arsip, jejak Demokrasi Pemilu 1955, Arsip Nasional Republik Indonesia, 2019, hal. 73). Berdasarkan hal ini, **menunjukkan bahwa tradisi pemilihan anggota DPR dengan sistem proporsional tertutup merupakan kehendak dari *the founding fathers* dalam mengaktualisasikan corak demokrasi Indonesia yang mendasarkan pada sila ke-4 Pancasila.**

5. Bahwa Pemilu sejak zaman orde lama, orde baru, dan pasca reformasi tahun 1999 dan 2004 secara konsisten menggunakan sistem proporsional tertutup. Hal tersebut tidak mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pemilu di mana Partai Politik memiliki peranan yang sangat besar dalam menyaring orang-orang yang duduk dalam lembaga perwakilan, dari tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya dalam setiap pemilihan lembaga perwakilan di tingkat pusat dan daerah tersebut tentunya melibatkan partai politik sebagaimana perintah konstitusi.
6. Hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam norma yang terdapat pada Pasal 18 ayat (3) dan dan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, yang memerintahkan agar pemilihan anggota DPRD dan DPR dipilih melalui pemilihan umum. Memang tidak disebutkan apakah itu dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup, namun sejarah Pemilu dari tahun 1955 sampai 2004 pemilihan dilakukan dengan sistem tertutup. Pemilu saat itu berjalan dengan baik dan menghasilkan proses demokrasi yang lebih mengutamakan kepentingan kebersamaan masyarakat melalui saluran partai politik. Partai politiklah yang cukup besar memberikan ruang bagi kader partai dalam memperjuangkan cita-cita kemakmuran dan kemajuan bangsa melalui perwakilan yang duduk di DPR dan DPRD.
7. Bahwa hal ini juga masih sejalan dengan hakikat Partai Politik dari sejak dari pasca kemerdekaan hingga terbentuknya Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 mengartikan bahwa Partai Politik “dibangun atas kesamaan kehendak dan cita-cita”. Sebagaimana dikutip dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi, *Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
8. Bahwa kesamaan kehendak dan cita-cita partai politik diperoleh melalui pendidikan politik, kaderisasi, proses diskusi menyamakan aspirasi anggota sehingga tercapai kesamaan cara pandang dalam bernegara yang demokratis yang menjunjung tinggi kesetaraan, persatuan dan kesatuan bangsa. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2011, menjelaskan tentang tujuan partai politik dalam pertimbangan hukumnya, yakni:

“Jika pun pasal a quo menentukan aturan yang ketat dalam pembentukan partai politik baru, hal tersebut dimaksudkan untuk penguatan partai politik di tengah masyarakat karena tujuan dibentuknya partai politik bukan hanya untuk ikut serta dalam pemilihan umum, tetapi juga untuk: (i) pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (ii) penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat; (iii) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; (iv) wahana partisipasi politik warga negara; dan (v) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender;”

9. Putusan MK tersebut, menunjukkan bahwa Partai Politik bukan hanya sekedar menjadi kontestan dalam Pemilu, melainkan fungsi utama adalah pendidikan politik dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik. Untuk itu, fungsi rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan, tidak dapat dipisahkan dari proses Pendidikan politik yang didapatkan oleh anggota Partai Politik. Sehingga pengisian jabatan nantinya, seorang anggota Partai Politik mampu mengimplementasikan nilai dari cita-cita bersama demi kepentingan bangsa dan Negara.
10. Berdasarkan ketentuan Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945 Peserta Pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik, artinya organisasi partai politik lah yang menjadi aktor utama dalam Pemilu terutama dalam 2 (dua) hal, yaitu:
 - a. **Manajemen tata kelola internal partai politik** agar sesuai dengan ketentuan UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam hal ini pengurus partai politik yang menata kelola partai agar memenuhi persyaratan sebagai organisasi partai, sesuai Pasal 3 UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik di mana hal yang sangat penting adalah adanya kepengurusan pada setiap provinsi paling sedikit 75% dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi dan paling sedikit 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota, kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Salah fungsi utama partai sebagai aktor Pemilu, selain menata kelola internal partai politik juga sebagai organ yang melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: (1) anggota partai politik; (2) **bakal calon anggota DPR dan DPRD**; (3) bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 29 UU Partai Politik. Dengan demikian pengurus partai politiklah yang secara demokratis menentukan seleksi caleg, membuat daftar urut caleg sekaligus menentukan siapa saja caleg yang layak terpilih dalam Pemilu.

- b. **Manajemen tata kelola eksternal partai politik** agar sesuai dengan ketentuan UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu partai politik agar dapat ditetapkan menjadi peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum tidaklah mudah. Pengurus partai politik lah yang mempersiapkan tata kelola eksternalnya agar dapat lolos menjadi peserta pemilu dan ditetapkan oleh KPU. Pengurus dan aparatur organisasi kepartaian yang bekerja keras dan berdarah-darah menyiapkan agar parpol dapat ikut peserta Pemilu untuk memperjuangkan cita-cita mulia partai politiknya.
11. Bahwa realitasnya dalam praktik penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, dengan adanya norma-norma pada Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu telah mengkerdilkan atau membonsai organisasi partai politik dan pengurus partai politik. Hal ini karena dalam hal penentuan caleg terpilih oleh KPU tidak berdasarkan nomor urut sebagaimana daftar caleg yang dipersiapkan oleh partai politik, namun berdasarkan suara terbanyak secara perseorangan. Model penentuan caleg terpilih berdasarkan pasal *a quo* telah nyata menyebabkan para caleg merasa Parpol hanya kendaraan dalam menjadi anggota parlemen, seolah-olah peserta pemilu adalah perseorangan bukan partai politik.
12. Oleh karenanya norma itu harus dibatalkan karena: **Pertama**, mengembalikan perintah konstitusi bahwa peserta Pemilu calon anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. **Kedua**, menegaskan caleg adalah utusan partai politik dimana partailah yang menyeleksi dan menempatkan ke dalam nomor urut dan partailah yang menentukan siapa yang layak terpilih sehingga dapat meningkatkan loyalitas Caleg pada institusi partai politik yang selanjutnya dapat menguatkan sistem kepartaian. **Ketiga**, meningkatkan gairah dan semangat untuk menjadi pengurus partai politik. Dengan demikian, partai politik akan menjadi wadah organisasi politik yang sehat dalam rangka memupuk ideologi, program, dan pengkaderan dalam sistem kepartaian;
13. Ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 muncul pada pembahasan Kedua Perubahan UUD 1945, saat itu para perumus sepakat dengan gagasan pentingnya membuat bab khusus terkait pemilihan umum. Kesepakatan tersebut, diwarnai dengan cara pandang: a. Esensi pengaturan Partai politik, telah menjadi hal biasa di negara-negara lain; b. Kedudukan partai politik sebagai tiang demokrasi; c. Bagi negara-negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional maupun perwakilan, partai politik itu menjadi alat yang fundamental di dalam melaksanakan perwakilan rakyat; d. Tidak akan ada

dewan perwakilan dan tidak akan ada pemilihan umum bila kita tidak punya partai politik.¹

12. Bahwa Pemilihan umum saat ini, dengan sistem proporsional terbuka, seakan terjadinya pergeseran nilai permusyawaratan menjadi ke arah pasar bebas. Kedudukan Partai Politik tidak lagi diberikan ruang permusyawaratan dalam menentukan wakil-wakil yang terbaik untuk menduduki jabatan anggota DPR, melainkan Partai Politik dipaksa untuk menerima siapapun calon yang dikehendaki pemilih kendatipun karena popularitas tanpa melihat rekam jejak dan kualitas/kemampuan dari calon. Dengan kata lain, sistem menghadirkan kebebasan dari individu yang terpilih. Tanpa disadari, corak demokrasi kita telah bergeser, menjadikan *“kerakyatan yang dipimpin tidak lagi oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”* melainkan ke arah *“kerakyatan yang dipimpin oleh perseorangan yang dipilih melalui Pemilu”*;
13. Dalam Perspektif teori mandat, terdapat beberapa corak yang memperlihatkan relasi antara hubungan si wakil dengan yang diwakilinya. Terdapat pergeseran dari mandat representatif menjadi mandat bebas.
 - a. Mandat Representatif yaitu wakil dianggap bergabung dalam suatu lembaga perwakilan. Rakyat memilih dan memberikan mandat pada lembaga perwakilan, sehingga wakil sebagai individu tidak ada hubungan dengan pemilihnya apalagi pertanggungjawabannya. Badan perwakilan inilah yang bertanggung jawab kepada rakyat;
 - b. Mandat Bebas yakni wakil dapat bertindak tanpa tergantung dari instruksi yang diwakilinya. Wakil merupakan orang-orang terpercaya yang dapat bertindak atas nama rakyat yang diwakili;
 - c. Mandat Imperatif yaitu wakil bertindak di lembaga perwakilan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh yang diwakilinya.
14. Korelasi antara teori mandat ini dengan Konstitusi, terlihat dalam **Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menempatkan anggota DPR dan DPRD dan peranan partai politik sebagai pesertanya, dengan demikian itu masuk dalam sistem representasi kepartaian bukan dengan mengarahkan pada mandat bebas sebagaimana Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu.**
15. Sebagai peserta dalam Pemilu, maka partai politik memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan fungsi rekrutmen politik yakni melakukan perekrutan dengan cara menyeleksi calon anggota legislatif yang memenuhi

¹ Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945 “Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002”, Buku V Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal. 405-474).

syarat dan berkualitas untuk kepentingan rakyat (pemilih). Fungsi rekrutmen politik tidak berhenti sampai disini, sebagai peserta pemilu, partai politik berwenang untuk menentukan calon anggota legislatif yang akan menduduki kursi di lembaga legislatif. Pemilih akan memilih partai politik yang mampu menjawab kebutuhan rakyat pemilih dengan mempertimbangkan daftar caleg yang diajukan oleh partai politik tersebut. Semakin baik caleg yang ditawarkan, maka semakin besar peluang menangnya partai politik dalam Pemilu;

16. Bahwa konsep sistem Pemilu proporsional tertutup memiliki karakteristik pada konsep kedaulatan partai politik. Bahwa partai politik memiliki kedaulatan sebagai peserta Pemilu dan dalam menentukan kader-kadernya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat melalui serangkaian proses pendidikan dan rekrutmen politik yang dilakukan secara demokratis sebagaimana diamanatkan UU Partai Politik. Dengan demikian, ada jaminan kepada pemilih calon yang dipilih Parpol memiliki kualitas dan kemampuan sebagai wakil rakyat;
17. Bahwa model penetapan calon anggota DPR dan DPRD menurut Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu yang menganut model sistem proporsional terbuka, sebagai konsekuensi logisnya lahirilah Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), dan Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu. Sistem ini telah menggeser makna peserta Pemilu dari partai politik menjadi perseorangan. Sebab, dalam penentuan calon terpilih, partai politik telah kehilangan kedaulatannya. Sistem **“proporsional terbuka/suara terbanyak perseorangan”** pada pokoknya telah menempatkan individu sebagai “peserta pemilu sebenarnya”. Partai politik kehilangan maknanya dengan hadirnya norma-norma yang liberal, menjunjung tinggi elektabilitas perseorangan daripada sistem kepartaian. Oleh karenanya sudah tidak ada bedanya pemilihan DPR/DPRD dengan pemilihan DPD yang sejatinya adalah calon perseorangan wakil dari daerah provinsi.
18. Bahwa norma-norma dalam Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), dan Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu yang begitu menonjolkan dan mengutamakan kebenaran tunggal perolehan “suara terbanyak secara perseorangan” telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini dikarenakan tidak ada perintah dari konstitusi untuk memerintahkan adanya bentuk Pemilu yang “proporsional terbuka” yang dilanjutkan dengan “suara terbanyak”.
19. Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan sistem proporsional tertutup, akan jauh lebih sederhana bagi pemilih, sebab pemilih hanya akan memilih partai politik yang sesuai dengan kehendak pemilih. Penentuan caleg terpilih juga sederhana dan mudah, karena dilakukan berdasarkan nomor urut yang telah ditentukan oleh partai politik. Pemilih

akan dengan mudah mengetahui dan memahami siapa saja yang berpotensi menjadi anggota lembaga legislatif dengan memperhatikan daftar caleg sesuai nomor urut yang ditawarkan oleh partai politik. Partai politiklah yang menjamin kualitas dari calon yang ditawarkannya.

20. Bahwa pada praktiknya, sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan caleg terpilih berdasarkan jumlah nilai suara terbanyak telah menjadikan Pemilu legislatif sebagai “perang terbuka” secara perseorangan, baik antar partai maupun sesama internal partai. Tidak penting lagi sistem dan suara kepartaian, karena yang diutamakan adalah surat pribadi dan individu peserta Pemilu. Sistem ini telah menjadikan pemilu sebagai “pasar bebas” kompetisi politik yang sangat rentan terhadap konflik sosial, bersaing untuk memenangkan kontestasi politik dengan berbagai cara dan intrik, termasuk melakukan praktik politik uang (*money politics*). Riset yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi menemukan bahwa praktik politik uang di Indonesia sangat besar. Terdapat sebanyak 33% responden yang terpilih dalam *post-election survey* pasca Pemilu Legislatif 2014, mengakui pernah ditawari uang atau barang sebagai ganti suara. Fakta demikian menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat ketiga terbesar politik uang di dunia;
21. Bahwa sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan caleg terpilih berdasarkan jumlah nilai suara terbanyak telah menyebabkan praktik pemilu berbiaya tinggi (*high cost*) terutama dari aspek penyelenggaraan pemilu, memakan biaya yang mahal bersumber dari APBN, salah satunya guna membiayai percetakan surat suara untuk surat suara pemilu anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang di dalamnya terdapat gambar/lambang partai politik dan nama-nama caleg yang hanya dicetak untuk 1 (satu) Daerah Pemilihan (Dapil) karena nama-nama caleg yang diajukan setiap partai politik berbeda-beda pada setiap Dapil. Pada tahun ini saja Komisi Pemilihan Umum membutuhkan anggaran sekitar 76,6 triliun rupiah untuk Pemilu 2024 padahal pada tahun 2004 hanya membutuhkan 3,7 triliun rupiah, tahun 2009 membutuhkan dana 19,67 triliun, pada tahun 2014 membutuhkan dana 24,8 triliun rupiah, pada tahun 2019 membutuhkan dana 25,12 triliun. Bahwa dana APBN yang terpakai begitu besar belum termasuk dari Caleg. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) merilis biaya kampanye Caleg DPR mencapai 1,2 miliar-4,6 miliar rupiah. Kemudian menurut liputan Republika biaya kampanye Caleg DPR RI mencapai 787 juta - 9,3 miliar rupiah dan Caleg DPR Propinsi mencapai 320 juta - 3 miliar rupiah. Hal ini begitu besar untuk jumlah Caleg yang mencapai puluhan ribu orang di Indonesia dari DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.
22. **Peningkatan penggunaan dana yang begitu besar dari perubahan bentuk sistem pemilihan sistem proporsional tertutup ke terbuka, namun tidak**

berkorelasi dengan kualitas anggota DPR dan DPRD yang terpilih. Oleh karena itu jika dana tersebut bisa dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat tentu akan lebih bermanfaat. Oleh karena itu pemborosan biaya ini seharusnya dapat diminimalisir jika pemilihan hanya cukup diwakili partai politik. Setiap partai akan mengatur dana kampanye yang diperlukan secara rasional dan tertata serta tidak berlebihan. KPU sendiri akan lebih mudah mengontrol keuangan parpol sebagaimana amanah Pasal 329 s.d. Pasal 331 UU Pemilu. Hal ini akan menghadirkan kadar demokrasi yang sehat dan akuntabel.

23. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*" Frasa kepastian hukum yang adil, memberikan pemahaman bahwa hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan jaminan hukum sebagaimana adanya, merupakan hak konstitusional. Philip Bobbit menjelaskan salah satu metode penafsiran yakni struktural.² Metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mengaitkan aturan dalam Undang-Undang dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang struktur-struktur ketatanegaraan. Dengan ini, maka hak konstitusional terhadap "kepastian hukum yang adil" menekankan pada konsistennya struktur-struktur ketatanegaraan dalam konstitusi dijalankan. Sementara, Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menekankan pada Partai Politik sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR dan anggota DPRD. Dengan demikian, bangunan ketatanegaraan kita, menghendaki bahwa sistem proporsional tertutup, dengan memberikan keleluasaan kepada Partai Politik yang dipilih oleh pemilih;
24. Bahwa dalam kaitannya terhadap sistem proporsional terbuka, seharusnya pandangan keadilan distributif yang dikedepankan, disesuaikan dengan proporsi yang berbeda satu orang dengan lainnya bergantung pada kewajibannya (bukan sama rata).³ Dalam hal ini berkaitan dengan sistem kepartaian, tentunya terdapat perbedaan orang yang sadar dan ikut pendidikan serta memperjuangkan cita-cita partai politik, tidak dapat diberikan hak yang sama dengan calon anggota DPR dan DPRD yang belum pernah berinteraksi dengan partai politik atau yang sekedar kenal partai politik pada saat Pemilu.

² Philip Bobbit, (theory of constitutional interpretation) dalam Albert H.Y Chen (the Interpretation of The Basic Law-Common Law and Mainland Chinese Perspectives, Hongkong Law Journal, 2000, v.30 n.3, p. 389),

³ Aristotle, 2009, *The Nicomachean Ethics*, Translated by David Ross, Oxford University Press, New York, p. 84-86, lihat juga Allan Beever, 2004, *Aristotle On Equity, Law, And Justice*, Durham Research Online, Cambridge University Press, p.33 <http://dro.dur.ac.uk/3245/1/3245.pdf>)

25. Berdasarkan argumentasi di atas, ketentuan Pasal 168 ayat (2) khususnya frasa *“terbuka”* dan frasa *“jumlah nilai terbanyak”* dalam Pasal 420 huruf c dan Pasal 420 huruf d UU Pemilu telah secara jelas dan terang bertentangan dengan norma konstitusi sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 karena tidak pernah menyebutkan secara jelas atau terang benderang bahwa Pemilu Anggota DPR, DPRD dilakukan dengan Proporsional Terbuka.
26. Bahwa dengan dinyatakan frasa *“terbuka”* dalam Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat makna frasa *“proporsional”* dalam Pasal 168 ayat (2) harus dimaknai *“proporsional tertutup”* sebagaimana pengejawantahan Pasal 22 E ayat (3) UUD 1945. Sebagai tindak lanjut dari bentuk proporsional tertutup seharusnya frasa-frasa dalam Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu haruslah menyesuaikan dari bentuk proporsional tertutup tersebut. Oleh karena itu beberapa frasa pada norma-norma tersebut haruslah dinyatakan tidak berlaku.
27. Bahwa oleh karena itu frasa *“nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan”* pada Pasal 342 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 342 ayat (2) berbunyi *“Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik”*.
28. Bahwa sejalan dengan makna proporsional tertutup maka frasa *“dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”* pada Pasal 353 ayat (1) huruf b UU Pemilu juga harus dihilangkan sehingga tersebut berbunyi *“Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik”*.
29. Selanjutnya, agar konsisten dengan surat suara yang tidak mencantumkan nama caleg maka frasa *“dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan”* pada Pasal 386 ayat (2) huruf b UU Pemilu juga harus diiadakan, sehingga pasal tersebut berbunyi, *“Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila: tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik”*;
30. Bahwa dengan demikian frasa *“jumlah nilai terbanyak”* pada Pasal 420 huruf c harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sepanjang tidak dimaknai: *“hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan nomor urut.”* dan huruf d menjadi tidak relevan lagi sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

31. Bahwa oleh karena itu pula frasa *“ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara”* dalam Pasal 422 juga harus dimaknai dengan proporsional tertutup sehingga Pasal 422 UU Pemilu berbunyi, *“Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan”*. Demikian juga frasa dalam Pasal 424 ayat (2) UU Pemilu harus dimaknai dengan sistem proporsional tertutup sehingga Pasal 424 ayat (2) UU Pemilu berbunyi, *“Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya”*, serta frasa *“berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya”* dalam Pasal 426 ayat (3) juga harus dimaknai dengan proporsional tertutup sehingga Pasal 426 ayat (3) UU berbunyi, *“Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut”*;
32. Bahwa perlu menjelaskan, adanya sistem proporsional terbuka karena mendasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, tanggal 23 Desember 2008, putusan tersebut diambil karena menggunakan standar ganda yaitu nomor urut dan suara terbanyak, sehingga Mahkamah kemudian memutuskan mengabulkan pasal *a quo*. Apabila melihat sejarah Pemilu di Indonesia sebelumnya, yaitu sebelum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum menggunakan proporsional tertutup dimana pemilih hanya memilih partai politik karena sejatinya berdasarkan UUD 1945 kontestan Pemilu Legislatif adalah partai politik, kemudian partai politiklah yang menunjuk anggotanya untuk duduk di DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, dengan mengacu pada alasan-alasan yang kami terangkan di atas memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

IV. PERMOHONAN PROVISI

Bahwa terkait dengan semakin dekatnya proses Pemilu pada tahun 2024 dan sudah dimulainya tahapan di Komisi Pemilihan Umum dan pendaftaran Partai Politik, mohon sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mendahulukan proses pemeriksaan dan memutus permohonan perkara *aquo*, agar kiranya ada kepastian hukum dan manfaat dari permohonan yang kami ajukan ini.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian – uraian pada bagian sebelumnya, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian materiil Para Pemohon;
2. Menyatakan frasa “*terbuka*” pada Pasal 168 ayat (2) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) **bertentangan** dengan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**;
3. Menyatakan frasa “*proporsional*” pada Pasal 168 ayat (2) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** sepanjang tidak dimaknai “*sistem proporsional tertutup*”;
4. Menyatakan frasa “*nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan*” pada Pasal 342 ayat (2) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) **bertentangan** dengan Undang–Undang Dasar 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat** sehingga Pasal 342 ayat (2) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, “*Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik*”;
5. Menyatakan frasa “*dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota*” pada Pasal 353 ayat (1) huruf b Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat** sehingga **Pasal 353 ayat (1) huruf b** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi “*Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik*”;
6. Menyatakan frasa “*dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan*” pada **Pasal 386 ayat (2) huruf b** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat** sehingga **Pasal 386 ayat (2) huruf b** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, “*Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila: tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik*”;
 7. Menyatakan frasa “*jumlah nilai terbanyak*” pada **Pasal 420 huruf c** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat** sepanjang tidak dimaknai “*hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan nomor urut*”;
 8. Menyatakan **Pasal 420 huruf d** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat**;
 9. Menyatakan frasa “*ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara*” pada **Pasal 422** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat** sehingga **Pasal 422** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, “*Penetapan calon*


(DIN LAW GROUP


terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan”;

10. Menyatakan frasa *“dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan”* pada Pasal 424 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat** sehingga Pasal 424 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, *“Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya”;*
11. Menyatakan frasa *“berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya”* pada Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 426 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, *“Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut”;*
12. Memerintahkan memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

Kuasa Hukum Para Pemohon


Sururudin, S.H., LL.M.


Iwan Maftukhan, S.H.


Aditya Setiawan, S.H., M.H.